



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 18 TAHUN 2006

TENTANG

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN
PENUMPANG KELAS EKONOMI ANGKUTAN LAUT
DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri serta kelangsungan dan pengembangan usaha penyedia jasa angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri, perlu mengambil berbagai upaya dan langkah kebijakan untuk mendorong kegiatan-kegiatan usaha tersebut;
- b. bahwa sesuai Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, diatur ketentuan mengenai kewenangan Menteri untuk memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum kepada badan yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa badan sebagaimana dimaksud dalam butir b, adalah PT. (Persero) Pelayaran Nasional Indonesia (PT. PELNI) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur ketentuan mengenai pelaksanaan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri Tahun Anggaran 2006, dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia" Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 14);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 93 Tahun 2002 tentang Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi dan Bidang Pos;
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Nomor S.100/AP/2005 tanggal 27 Januari 2006 perihal dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum (PSO) PT. Pelni (Persero) Tahun Anggaran 2006;
 2. Surat Direksi PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Nomor 44/Dirut/US/II.2006 tanggal 16 Februari 2006 perihal permohonan penerbitan surat keputusan kewajiban pelayanan umum PT. Pelni Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN PENUMPANG KELAS EKONOMI ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri adalah kewajiban melaksanakan angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut ke seluruh pelosok tanah air dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga memungkinkan masyarakat dapat bepergian dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal laut;
2. Penyelenggara angkutan laut adalah PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri dan telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan;
3. Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan penugasan pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri berdasarkan biaya pokok angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri;
4. Biaya pokok penjualan pelayanan umum angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri adalah semua biaya yang seharusnya dibebankan untuk penyelenggaraan pelayanan umum angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri ditambah keuntungan dan pajak penghasilan untuk setiap trip/voyage;
5. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang angkutan laut;

5. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang angkutan laut;
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 2

- (1) Kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri diselenggarakan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada penyelenggara angkutan laut.
- (2) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pelayanan angkutan laut kelas ekonomi ke seluruh pelosok tanah air berdasarkan tarif dan sesuai trayek yang ditetapkan dan/atau yang disetujui oleh Pemerintah;
 - b. memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semua pengguna jasa sesuai standar kelayakan;
 - c. menjaga keselamatan dan keamanan penumpang.

Pasal 3

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan kompensasi oleh Pemerintah.
- (2) Pemberian Kompensasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan selisih antara pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan biaya pokok penjualan pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas angkutan laut dalam negeri
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah untuk pelaksanaan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri sepanjang Tahun Anggaran 2006, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2006.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2006.

Pasal 4

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur dalam bentuk perjanjian antara Direktur Jenderal dengan penyelenggara angkutan laut.

- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya sebagai berikut :
- a. dasar - dasar perjanjian;
 - b. lingkup pekerjaan, termasuk didalamnya trayek yang dilayani;
 - c. kewajiban para pihak;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. laporan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. nilai perjanjian/besarnya kompensasi;
 - g. pajak dan bea meterai;
 - h. cara pembayaran;
 - i. sanksi;
 - j. keadaan memaksa (force majeure);
 - k. penyelesaian perselisihan;
 - l. lain-lain.

Pasal 5

Penyelenggara angkutan laut yang ditunjuk untuk melaksanakan pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri berkewajiban memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mempunyai trayek yang berjadual tetap;
- b. mempunyai standar dalam pemberian pelayanan kepada penumpang;
- c. menyediakan pelayanan tiket di semua kantor cabang.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri, Direktur Jenderal berhak :

- a. menetapkan trayek;
- b. menetapkan jangkauan, frekuensi pelayaran, standar pelayanan;
- c. melaksanakan pemantauan, analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri;

- d. mendapatkan laporan secara berkala atas penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri;
- e. menetapkan sanksi dalam hal penyelenggara tidak memenuhi isi surat perjanjian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri, penyelenggara angkutan laut berkewajiban :

- a. menerima penugasan melalui perjanjian yang ditandatangani dengan Direktur Jenderal;
- b. mematuhi perjanjian;
- c. membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum secara berkala setiap triwulan dan sewaktu-waktu diperlukan;

Pasal 8

Pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri tahun anggaran 2006, dilakukan oleh Direktur Jenderal dan dilaporkan secara berkala kepada Menteri.

Pasal 9

Terhadap penggunaan dana kompensasi, akan dilakukan audit oleh badan/instansi penjawas keuangan negara.

Pasal 10

Penyelenggara angkutan laut yang ditunjuk untuk melaksanakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri Tahun Anggaran 2006 adalah, sebagai berikut :

Nama perusahaan : PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

Alamat : Jalan Gajah Mada No. 14
Jakarta Pusat

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 24 April 2006

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Hukum dan HAM;
8. Menteri Negara BUMN;
9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
10. Direksi PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya

